

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV sebagaimana yang telah disajikan sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya keabsahan dari tanda tangan elektronik meskipun belum disebutkan secara jelas dalam KUHPperdata, akan tetapi hal tersebut tetap diakui sebagai alat bukti tertulis sebagaimana yang diamatkan dalam Pasal 1866 KUHPperdata yang menegaskan tentang alat bukti tertulis Jo Pasal 5 ayat (1 dan 2) UU ITE yang menerangkan tentang informasi elektronik atau dokumen elektronik maupun cetakannya sebagai alat bukti yang sah. Sehingga hal ini membuktikan bahwa keabsahan dari tanda tangan elektronik dapat diakui sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian maka penulis dapat memastikan bahwa tanda tangan elektronik adalah alat bukti yang sah.
2. Adapun faktor yang menyebabkan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam model perjanjian, sebagaimana hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya, terdapat tiga faktor mendasar yang menjadi penyebabnya, yakni sebagai berikut:

- a. Faktor bentuk tanda tangan elektronik;
- b. Faktor sistim elektronik yang digunakan;
- c. Faktor jaminan kerahasiaan informasi elektronik.

## **5.2. Saran**

Sebagai saran penulis sebelum mengakhiri hasil penelitian yang telah dibahas, yakni antara lain:

1. Dimasa mendatang sebaiknya para pembuat undang-undang menambahkan dalam Pasal 1866 KUHPerdata dengan menyebutkan secara jelas tentang alat bukti tertulis berupa dokumen elektronik sebagaimana yang dituangkan dalam UU ITE.
2. Sebaiknya disetiap daerah didirikan lembaga khusus yang secara profesional menjamin pertanggungjawaban pembuatan tanda tangan elektronik dengan dukungan sistim yang memadai sebagaimana yang diamanatkan dalam UU ITE, agar penggunaan tanda tangan elektronik dapat diterima dan digunakan oleh semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, Wiwie Heryani, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta.
- Ahmaadi Miru, Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amirudin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arus Akbar Silondae, Andi Fariana, 2010, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Beni Ahmad Saebani, 2015, *Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian*, Pustaka Setia, Bandung.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Garfindo Persada, Jakarta.
- Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Keny Witso, 2002, *Internet Isu*, Pustaka Citra Aditama, Bandung.
- Mery Magdalena, 2007, *Cyber Law Tidak Perlu Takut*, Andi, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertousumo, 2010, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.

Richard Burton Simatupang, 2007, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta.

Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung.

Widyo Pramono, 2007, *Cybercrimes dan Pencegahannya*, Kencana, Jakarta.

### **Sumber Lain:**

#### **Undang-Undang:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

#### **Internet:**

[http://www.negarahukum.com/hukum/tinjauan\\_tanda\\_tangan.html](http://www.negarahukum.com/hukum/tinjauan_tanda_tangan.html). Di akses pukul 15.40 tanggal

[http://www.kbbi.web.id/tanda\\_tangan](http://www.kbbi.web.id/tanda_tangan). Diakses pada pukul 11.42 tanggal 23 Februari 2017.

[http://www.legalakses.com/tanda\\_tangan\\_elektronik](http://www.legalakses.com/tanda_tangan_elektronik). Diakses pada pukul 01.55 tanggal 26 Februari 2017.

<http://www.foruminternet.org/documents/lois/lire.phtml?id=21>. Diakses Pukul 13.15 tanggal 2 Mei 2017.

<http://www.Legal-minded.com>. Ario Juliano Gema, 2008, *Apakah Dokumen Elektronik Dapat Menjadi Alat Bukti Yang Sah*. Diakses tanggal 15 Mei 2017.

<http://bebas.vlsm.org/v17/com/ictwatch/paper/paper022.htm-15k>. Ropin Mudiardjo, 2008, *Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Masih Dipertanyakan*, Diakses tanggal 15 Mei 2017.

<http://www.Legal.com>. Jusuf Patrianto Tjahjono, 2008, *Arti Dan Kedudukan Tanda Tangan Dalam Suatu Dokumen*. Diakses tanggal 15 Mei 2017.

<http://www.ui.edu/abdul.salam>. Abdul Salam, 2008, *Alat Bukti Elektronik*, Diakses tanggal 15 Mei 2017.

<http://www.Legal-hukum.co.id>. Jusuf Patrianto Tjahjono, 2008, *Dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tanda Tangan Elektronik*, hlm. 1. Diakses 15 Mei 2017.

<http://www.itb.go.id>. Ronald Makaleo Tandiabang, Tomy Handaka Patria, Anang Barnea, 2005, *Otentikasi Dokumen Elektronik Menggunakan Tanda Tangan Digital*. Diakses 15 Mei 2017.

## **CURRICULUM VITAE**



**Deyatrix Septiani**, Lahir Di Manado Tanggal 29 September 1995. Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan. Tempat Tinggal Desa Luhu Kec. Telaga. Kab. Gorontalo. Anak Sulung Dari Bapak Arifin Suleman Dan Ibu Ningsi Ismail, S.Pd. Menjadi Mahasiswa Strata Satu (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Negeri Gorontalo Pada Tahun 2013 Sampai 2017.

### **PENDIDIKAN / EDUCATION**

#### **FORMAL**

- a. Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Pantungo Masuk pada tahun 2001 dan Lulus pada tahun 2007
- b. Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Gorontalo, Masuk pada tahun 2007 dan Lulus pada tahun 2010
- c. Sekolah Menengah Kejuruan 1 Bitung , Masuk pada tahun 2010 dan Lulus pada tahun 2013
- d. Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Hukum, Jurusan ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum Perdata) masuk pada Tahun 2013 dan Lulus pada Tahun 2017.

#### **Keikutsertaan Seminar / Workshop**

- a. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Tahun 2013.
- b. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet 2013.

- c. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, bertempat di Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Kementerian Luar Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta Tahun 2015.
- d. Peserta Seminar Nasional Oleh Komisioner Komisi Yudisial RI dengan Tema “Penguatan kompetensi Hakim dalam memutus perkara di landasi Etika dan Moral serta Kehormatan Hakim melalui Komisi Yudisial” Tahun 2015.
- e. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Manado 2015.
- f. Peserta Dialog Fokus Nasional dengan Tema “Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi, mengedepankan Idee Dees Recht (Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum)” Tahun 2016.
- g. Peserta Diskusi Kebangsaan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dengan Tema “Menggagas Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Tahun 2016.
- h. Peserta Seminar dalam Rangkaian Peringatan Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo ke-2 dengan Tema “Jaminan Fidusia Dan Aspek-aspek Perlindungannya” Tahun 2016.